

# PERATURAN DESA MATANG TEUPAH KECAMATAN BENDAHARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN AYAM DAN LINGKUNGAN MENURUT *FIQH SIYASAH*

Oleh

Toni Setiawan

*Setiawantony20@yahoo.co.id*

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa

## ABSTRAK

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia sering terjadi. Berbagai masalah lingkungan hidup itu antara lain pencemaran air atau sungai akibat limbah-limbah yang dibuang tanpa memperhatikan izin pembuangan limbah. Sebelum memulai bisnis perlu adanya perizinan dari pemerintah setempat. Ditinjau dari sisi lain dalam menjalankan sebuah bisnis terutama tentang peternakan masih banyak para pengusaha ternak yang belum memiliki izin. Pada dasarnya dalam mendirikan sebuah bisnis yang besar dan apalagi berdampak pada lingkungan tentunya melalui studi kelayakan usaha. Penelitian berjudul Peraturan desa Matang Teupah Kec. Bendahara No. 12 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Peternakan Ayam Dan Lingkungan Menurut *Fiqh Siyasah*. Rumusan masalah yaitu 1) bagaimana usaha peternakan ayam di Desa Matang Teupah menurut Peraturan No. 12 Tahun 2010 tentang izin usaha peternakan ayam dan lingkungan. 2) bagaimana lingkungan usaha peternakan ayam potong di Desa Matang Teupah menurut *Fiqh Siyasah*. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Hasil penelitian yaitu 1) Upaya Pemerintah Desa Matang Teupah dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh masyarakat yang memiliki usaha peternakan ayam dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Peternakan Ayam dan Lingkungan sudah berjalan cukup baik karena Pemerintah Desa sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan pemerintah dalam mengendalikan pencemaran limbah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran limbah. 2) Dalam pandangan *fiqh siyasah* pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat atau pekalu usaha ayam potong (unggas) Desa Matang Teupah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam dan melestarikannya. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lain nya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelsetarian lingkungan yang ada.

**Kata kunci : Peraturan Desa No 12 Tahun 2010, Izin usaha, Fiqh Siyasah**

*Abstract*

*The problem of pollution and environmental destruction in Indonesia often occurs. These various environmental problems include water or river pollution due to wastes that are disposed of without regard to waste disposal permits. Before starting a business, a permit from the local government is required. Viewed from the other side, in running a business, especially regarding livestock, there are still many livestock entrepreneurs who do not have permits. Basically, in setting up a big business and moreover having an impact on the environment, of course, through a business feasibility study. The research entitled Matang Teupah Village Regulations, Kec. Treasurer No. 12 of 2010 concerning Business Permits for Chicken Farming and the Environment According to Fiqh Siyasah. The formulation of the problem is 1) how is the chicken farming business in Matang Teupah Village according to Regulation no. 12 of 2010 concerning business permits for chicken farming and the environment. 2) how is the business environment for broiler farming in Matang Teupah Village according to Fiqh Siyasah. This study uses a qualitative methodology. The results of the study are 1) The efforts of the Matang Teupah Village Government in controlling environmental pollution caused by the community owning a chicken farm business are outlined in Village Regulation Number 12 of 2010 concerning Business Licenses for Chicken Farming and the Environment have gone quite well because the Village Government has made several effective efforts. in accordance with government regulations in controlling waste pollution so as to be able to maintain the surrounding environment free from waste pollution. 2) In the view of fiqh siyasah, environmental pollution carried out by the community or the business of broiler chicken (poultry) in Matang Teupah Village, Bendahara District, Aceh Tamiang Regency is in accordance with Islamic law, because humans as caliphs on earth are to be able to prosper the earth in accordance with Islamic law and preserve it. In addition to being responsible for himself, the caliph in Islam must also bear the responsibility for other living beings and the whole of nature, including in maintaining the sustainability of the existing environment.*

*Keywords: Village Regulation No. 12 of 2010, business license, Fiqh Siyasah*

## **A. PENDAHULUAN**

Setelah perkembangan zaman mengikuti alur perubahan, persaingan di sektor perekonomian kini saling berlomba-lomba untuk meraih keuntungan dalam mengais rezeki. Dalam mencari rizki tentunya setiap manusia yang beraga Islam akan berfikir untuk mendapatkan secara halal, sebab apa yang kita dapatkan dalam rizki tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan..

Salah satunya dengan cara yaitu bekerja. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab

pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah.<sup>1</sup>

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia sering terjadi. Berbagai masalah lingkungan hidup itu antara lain pencemaran air atau sungai akibat limbah-limbah yang dibuang tanpa memperhatikan izin pembuangan limbah.

Desa Matang Teupah yang berada di wilayah Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, di desa tersebut adanya ternak ayam yang dimiliki oleh masyarakat sebagai mata pencaharian. Namun demikian adanya timbul permasalahan dari masyarakat setempat yaitu dampak dari limbah atau pencemaran lingkungan dari peternakan ayam yang dimiliki masyarakat tersebut. Limbah yang berasal dari peternakan ayam dibuang ke aliran sungai hal ini menyebabkan terjadinya dampak kerusakan biota sungai, sebab sungai sebagai salah satu sumber air bagi manusia.<sup>2</sup>

Sebelum memulai bisnis perlu adanya perizinan dari pemerintah setempat. Ditinjau dari sisi lain dalam menjalankan sebuah bisnis terutama tentang peternakan masih banyak para pengusaha ternak yang belum memiliki izin. Pada dasarnya dalam mendirikan sebuah bisnis yang besar dan apalagi berdampak pada lingkungan tentunya melalui studi kelayakan usaha.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (3) menyatakan setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :<sup>4</sup>

- a. Memenuhi baku lingkungan hidup
- b. Mendapat ini dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Desa Matang Teupah contohnya, terdapat jumlah peternak ayam potong yang tidak memiliki izin untuk membuka usaha peternakan. Untuk itu peneliti mencoba melakukan penelitian di desa Matang Teupah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Selama peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, peneliti mendapati

---

<sup>1</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*. (Depok: Gema Insani. 2010), h. 17

<sup>2</sup> Hasil pra-penelitian peneliti di Desa Matang Teupah Kecamatan Bendahara

<sup>3</sup> Amad Subagiyo, *Studi Kelayakan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 3

<sup>4</sup> *Ibid*

pengusaha ternak ayam potong yang belum memiliki izin untuk membuka usaha ternak sehingga adanya laporan dari masyarakat setempat adanya laporan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah ternak ayam potong.

Dari hasil pra penelitian awal di Desa Matang Teupah untuk para peternak ayam potong diantaranya yang *pertama*, ditemukannya tidak adanya perizinan usaha ternak dari Datok/Geuchik setempat, *kedua* akibat tidak adanya perizinan tersebut maka para pengusaha ayam ternak yang ada di Desa Matang Teupah tidak pernah menyetorkan pajak ke desa melalui Badan Usaha Milik Gampong sebagai pendapatan asli desa, *ketiga* dampak dari ketidak adanya perizinan maka berdampak pada pencemaran lingkungan.

Pemerintah desa menerbitkan Peraturan Desa No 12 Tahun 2010 tentang Perizinan Usaha Peternakan Ayam pada BAB IV pasal 4 ayat (1) sudah dijelaskan bahwa setiap perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha. Dari peraturan desa tersebut sudah jelas bahwa setiap izin membuka usaha peternakan harus memiliki izin.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. *Fiqh Siyasah***

*Fiqh* yang seharusnya cair dan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat dan berjalan dengan seiring aspirasi masyarakat justru menjadi beku karena adanya situasi yang tidak mendukung untuk berkembang situasi inilah yang disebut dengan tirani. Abdul Wahhab Khallaf dalam Cik Hasan Basri mengatakan bahwa apabila *fiqh* diidentifikasi sebagai ilmu, maka dinyatakan secara deskriptif.<sup>5</sup>

Siyasah juga berarti mengurus atau memelihara ketertiban dan kemaslahatan manusia berdasarkan syariah Islam. Dengan demikian, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai

---

<sup>5</sup> Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh*, cet. I (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 8

kemudahan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

## 2. Definisi Lingkungan

Menurut Munajat Danusaputra lingkungan adalah sumber benda dan kondisi dan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>6</sup>

Menurut Otto Soemarwoto lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karenanya misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya.<sup>7</sup>

## 3. Prinsip Dasar Fiqih Lingkungan

Ada beberapa hal yang terkait oleh fiqih lingkungan dimana manusia sebagai khalifah dibumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya yaitu :

a. Perlindungan jiwa raga (*hifdh al nafs*).

Dalam pandangan fiqih lingkungan setiap jiwa dan ragaa makhluk hidup adalah hal yang mulia

b. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang.

Fiqih lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut.<sup>8</sup>

c. Keseimbangan ekosistem harus dijaga.

---

<sup>6</sup> Danusaputra, Munadjat, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, (Bandung: Binacipta, 2006), h. 78

<sup>7</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009), h. 18-19.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 170

Tugas manusia untuk mengolah dan melestarikan alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup>

#### 4. Urgensi Lingkungan Dalam Perspektif Islam

Tindakan praktis dan teknis penyelamatan lingkungan dengan bantuan sains dan teknologi ternyata bukan merupakan solusi yang tepat. Yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang bukan hanya orang perorang, akan tetapi harus menjadi gerakan masif dan budaya masyarakat secara luas. Karena peran agama yang merupakan panduan moral (etika) bagi setiap orang baik secara perorangan maupun kelompok dalam berinteraksi dengan alam lingkungannya merupakan sebuah keniscayaan.<sup>10</sup>

Dalam al-Quran surah An-Nur : 41

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتٍ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Artinya : Tidakkah engkau (Muhammad) tahu bahwa kepada Allah-lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh, telah mengetahui (cara) berdoa dan bertasbih. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.<sup>11</sup>

#### 5. Gambaran Peraturan Desa Matang Teupah Kecamatan Bendahara No 12 Tahun 2010

Qanun Desa Matang Teupah Kecamatan Bendahara menerbitkan qanun desa tentang Perizinan Peternakan Nomor 12 Tahun 2010. Peraturan ini bermaksud untuk memberikan landasan yuridis bagi masyarakat yang memiliki usaha peternakan ayam khususnya di desa Matang Teruapah Kecamatan Bendahara.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 173

<sup>10</sup> Mawardi, Muhjiddin, *Akhlaq Lingkungan*, (Penerbit Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta.2011), h. 72

<sup>11</sup> Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

Dari Qanun Desa sejak diterbitkan maka masyarakat harus bisa mendukung program Pemerintah Desa dan sekaligus Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang pada bidang peternakan, agar pemerintah mampu menciptakan iklim usaha peternakan yang kondusif dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha.

Bahwa dalam rangka untuk lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang peternakan.

Bahwa salah satu langkah menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha serta pendaftaran peternakan rakyat melalui mekanisme dan prosedur perizinan dan pendaftaran usaha peternakan yang dapat menjamin kepastian berusaha di wilayah Desa Matang Teupah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Desa.<sup>12</sup>

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian tentang Peraturan Desa Matang Teupah Kec. Bendahara No. 12 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Peternakan Ayam dan Lingkungan Menurut Fiqh Siyasah relevan dengan menggunakan penelitian kualitatif karna memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam melalui wawancara, observasi dan kajian dokumen terhadap apa yang dilakukan para informan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana Peraturan Desa Matang Teupah Kec. Bendahara No. 12 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Peternakan Ayam dan Lingkungan Menurut Fiqh Siyasah maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

### **D. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Implementasi Peraturan Desa Matang Teupah No. 12 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Peternakan Ayam dan Lingkungan**

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Desa Matang Teupah Kecamatan Bendahara No 12 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Peternakan

Lahirnya peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2010 terhadap perizinan usaha ternak ayam yaitu terdapat adanya limbah dari peternakan ayam sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan desa dan belum adanya wadah yang disediakan oleh pemerintah desa matang teupah. Peraturan desa ini mengatur tentang perizinan ternak ayam yang dilakukan oleh masyarakat dan terdapat aturan bagi hasil yang disetorkan kepada Badan Usaha Milik Gampong sebagai pendatan desa.

Mengingat besarnya resiko yang ditimbulkan oleh para peternak tersebut terutama pada lingkungan, limbah yang di hasilkan oleh para peternak ayam mengakibatkan pencemaran lingkungan dan juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Desa Matang Teupah membuat peraturan izin usaha ternak ayam dan dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2010, peraturan ini diterapkan guna menertibkan para usaha ternak ayam di Desa Matang Teupah tertib.

Peneliti menyimpulkan bahwa dengan lahirnya peraturan desa terhadap peternakan ayam yang dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perizinan Usaha Peternakan Ayam adanya masyarakat yang menjalankan usahanya tidak mendapati izin dari pemerintahan desa, sehingga limbah yang ditimbulkan berdampak pada pencemaran lingkungan. Dengan menyikapi situasi yang ada maka pemerintah desa mengambil suatu keputusan yang dituangkan dalam aturan tersebut agar tidak berdampak lebih lanjut pada pencemaran lingkungan di desa matang teupah.

## **2. Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Lingkungan Usaha Peternakan Ayam Potong**

Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat polusi udara. Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriyah saja melainkan juga dari kesadaran manusianya itu sendiri yang tidak lepas dari keimanan. Segala larangan dalam Al-qur'an terhadap pencemaran udara maupun pencemaran lingkungan termasuk dalam pengertian kemungkaran. Seperti Firman Allah dalam Q.S Al- A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ



Artinya : Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.<sup>13</sup>

Peneliti menyimpulkan bahwa fiqh siyasah terhadap pencemaran lingkungan yaitu masih adanya keseuaian dengan syariat Islam. Namun demikian dalam Al-Quran menjelaskan untuk menjaga kelestarian lingkungan hal ini dijelaskan dalam surah Al- A'raf ayat 56. Sedangkan dengan adanya tanggapan warga mengenai dampak limbah yang ditimbulkan dari para peternak ayam maka pemerintah desa segera untuk menyediakan wadah pembuangan limbah dari para peternak ayam.

#### **E. KESIMPULAN**

1. Upaya Pemerintah Desa Matang Teupah dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh masyarakat yang memiliki usaha peternakan ayam dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Peternakan Ayam dan Lingkungan sudah berjalan cukup baik karena Pemerintah Desa sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan pemerintah dalam mengendalikan pencemaran limbah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran limbah.
2. Dalam pandangan *fiqh siyasah* pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat atau pekalu usaha ayam potong (unggas) Desa Matang Teupah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam dan melestarikannya. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lain nya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan yang ada.

---

<sup>13</sup> Al Qur'an Surat Al A'Raf: 56, Departemen Agama Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, Jakarta, 1982.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amad Subagyo, *Studi Kelayakan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008)
- Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional*, (Cet I, Yogyakarta: Gema Media, 2012).
- Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),
- Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasat al-Syar'iyat, Dar al-Anshor*, (Qahirat, 1977)
- Abdillah, M. 2005. *Fiqih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: UMP AMP YKPN
- Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Tama Printing 2006),
- Al Qur'an Surat Al A'Raf: 56, Departemen Agama Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, Jakarta, 1982.
- Barlia, Lily. 2008. *Teori Pembelajaran Lingkungan Hidup di Sekolah Dasar*. Royyan Press
- Bastian Affeltranger,dkk, *Hidup Akrab Dengan Bencana (Sebuah Tinjauan Globaltentang Inisiatif - inisiatif Pengurangan Bencana)*, (Jakarta : MPBI, 2007),
- Campbell, Neil, Reece, dan Mitchell. 2009. *Biologi*. Penerbit. Erlangga.
- Dr. Helmi, S.H., M.H., *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Fathiyah al-Nabrawi, Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah, (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah,
- Hari Sutrisno, Salirawati. Pencemaran Lingkungan Oleh Adanya Proses Biometalisasi Berat. *Jurnal Cakawala Pendidikan* No, 2. Tahun XIII. Juni 1993
- Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- J. Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002),
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*. (Depok: Gema Insani. 2010)

- Muhyar Fanani, *FiqihMadani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, cet. I.(Jakarta: Lkis, 2010),
- Muhjiddin Mawardi, (2011). *Akhlaq Lingkungan Panduan Berperilaku Ramah, Lingkungan. Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah*
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),
- Operi Arnop, Budiyanto, Rustama. Kajian Evaluasi Mutu Sungai Nelas Dengan Metode Storet Dan Indeks Pencemaran. *Jurnal Pendidikan Pengelolaan Sumberdya Alam dan Lingkungan*. Vol, 8. No,1 April 2019
- Peraturan Desa Matang Teupah Kecamatan Bendahara No 12 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Peternakan
- Rizki Satria. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturn Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos (studi Pada Rumah Kos di Kelrahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung). Skripsi. UIN Raden Intan Lampung. 2019
- Rifki Afandi, 2013. Integrasi Pendidikan Lingkungan Hidup Melalui Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar sebagai Alternatif Menciptakan Sekolah Hijau, Dosen Jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidoardjo. *PEDAGOGIA* Vol. 2, No. 1, Februari 2013: halaman 98-108
- Sukarni, *Fiqih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Kementerian Agama RI, 2011),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidkan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),
- Valentinus Darsono. 1992. *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Jogjakarta,

